



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 129 / 2009

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK 02 TLOGO KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 08 / TK / VI / 2007, tanggal 12 Juni 2007.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Nomor 421.1/154/2007, tanggal, 18 Juni 2007.
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 425.1 / 214 / VI / 2007, tanggal 21 Juni 2007

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi 02 Desa Tlogo Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Wanita Desa Tlogo, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Pertiwi 02 Tlogo Kecamatan Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Dharma Wanita Desa Tlogo
Alamat : Desa Tlogo Kecamatan Sukoharjo
Nama TK : TK Pertiwi 02 Tlogo
Alamat : Dusun Gudang, Desa Tlogo Kecamatan Sukoharjo

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut ..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Januari 2009



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Wonosobo
4. Camat Sukoharjo
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo
6. Kepala TK Pertiwi 02 Desa Tlogo
7. Pertinggal